Konsep Perkawinan

Oleh:

Janita Apriliyanti

Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang

Abstraksi:

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual dan hukum. Jurnal ini membahas konsep perkawinan, dengan merujuk pada sumbersumber Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan orang-orang yang bermanhaj salaf. Dalam pembahasan ini, dijelaskan bahwa nikah adalah perintah Allah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rukun dan syarat nikah, seperti adanya pengantin, ijab dan qabul, serta saksi, juga diuraikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan nikah dalam Islam. Melalui pemahaman yang benar tentang konsep perkawinan, diharapkan umat Islam dapat menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran syariat dan mencapai kebahagiaan yang hakiki.

Kata kunci: Perkawinan, Nikah,, Syarat Nikah, Keluarga Sakinah.

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam jurnal ini, akan dibahas konsep perkawinan dengan merujuk pada pendapat para ulama.

B. Konsep Perkawinan

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah "nikah". Menurut istilah syar'i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan." (QS. An-Nur: 32)¹

Ayat ini menunjukkan bahwa nikah adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."²

Dari sini, kita dapat memahami bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga merupakan ikatan emosional dan spiritual yang harus dijaga.

Rukun dan Syarat Nikah

Dalam Ushul Fiqih, rukun nikah terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu:

- 1. **Pengantin Laki-laki dan Perempuan**: Keduanya harus memenuhi syarat sebagai calon suami istri.
- 2. **Ijab dan Qabul**: Pernyataan dari kedua belah pihak yang saling menerima.
- 3. Saksi: Minimal dua orang saksi yang adil.

Syarat-syarat ini diambil dari berbagai sumber, termasuk hadis dan pendapat para ulama. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi."³

² Hadis riwayat Al-Bukhari (no. 5063)

¹ Al-Qur'an, Surah An-Nur: 32

³ HR. 'Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (no. 1858).

D. Kesimpulan

Konsep perkawinan dalam Islam sangatlah penting dan memiliki landasan yang kuat dalam syariat. Melalui pemahaman yang benar tentang rukun dan syarat nikah, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan perkawinan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- 1. Al-Qur'an, Surah An-Nur: 32
- 2. Hadis riwayat Al-Bukhari (no. 5063)
- 3. HR. 'Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (no. 1858).